

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang efektivitas pembinaan ketahanan keluarga oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kota Pariaman. Maksud tema ini adalah Bagaimana keberhasilan BP4 memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pasangan suami istri atau calon pengantin agar mereka memiliki ketahanan dalam menghadapi masalah keluarga. Pembinaan ketahanan keluarga yang efektif dapat membantu pasangan memahami dan menyelesaikan konflik tanpa harus berujung pada perceraian. BP4 adalah suatu singkatan dari Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Tujuan BP4 sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu: Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga Sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, Bahagia, sejahtera, materil dan spiritual (AD/ART, 2018).

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran vital dalam membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan individu. Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, keluarga yang harmonis diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang stabil dan sejahtera. Allah berfirman dalam Surah Ar-Rum (30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-rum:21).

BP4 di Kota Pariaman memiliki karakteristik yang membedakannya dari BP4 di kabupaten atau kota lain. Pertama, BP4 Kota Pariaman berada di bawah naungan Pemerintah Kota Pariaman dan menjalin kemitraan dengan Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas dan programnya. Seluruh pembiayaan kegiatan dan operasionalnya bersumber dari anggaran Pemerintah Kota Pariaman, sehingga pelayanannya dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan optimal bagi masyarakat. Kedua, Semua warga yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti kursus pra-nikah selama dua hari penuh, di mana materi yang disampaikan sangat beragam dan sesuai dengan kebutuhan pasangan. Ketiga, Setiap peserta yang ikut kursus pra nikah diberikan sertifikat yang akan digunakana sebagai syarat pendaftaran pernikahan, Keempat, Pemateri yang dihadirkan adalah profesional di bidangnya; misalnya, materi kesehatan disampaikan langsung oleh tenaga kesehatan, sementara materi tentang kerukunan rumah tangga diberikan oleh ninik mamak atau tokoh masyarakat setempat. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi yang diterima peserta tidak hanya akurat tetapi juga relevan dengan konteks budaya setempat, sehingga mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Afrinaldi, 2015).

BP4 Kota Pariaman juga berperan aktif dalam memberikan bantuan mediasi apabila terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Ini menunjukkan komitmen BP4 untuk tidak hanya mendukung pasangan suami istri dalam persiapan pernikahan, tetapi juga membantu mereka menjaga keharmonisan keluarga setelah menikah. Dengan memberikan dukungan dalam bentuk mediasi, BP4 berupaya untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif, sehingga pasangan dapat menemukan solusi tanpa harus mengakhiri hubungan mereka melalui perceraian (Fitriyani, 2024).

Setelah mengikuti kursus pra-nikah, seluruh peserta akan diberikan sertifikat yang menjadi syarat resmi untuk pendaftaran pernikahan di Kota Pariaman. Sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti bahwa calon pengantin telah mengikuti kursus, tetapi juga menjadi dokumen penting yang

wajib dimiliki untuk melanjutkan proses pendaftaran pernikahan. Tanpa sertifikat tersebut, pasangan tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka, yang menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Studi ini berfokus pada efektivitas pembinaan ketahanan keluarga oleh BP4 di Kota Pariaman. Dengan melihat serta menganalisis bagaimana efektivitas program yang dilaksanakan oleh BP4 dalam memberikan wawasan baru mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program BP4 di Kota Pariaman dalam pembinaan ketahanan keluarga serta menganalisis sejauh mana efektivitas program yang dilaksanakan oleh BP4 di Kota Pariaman.

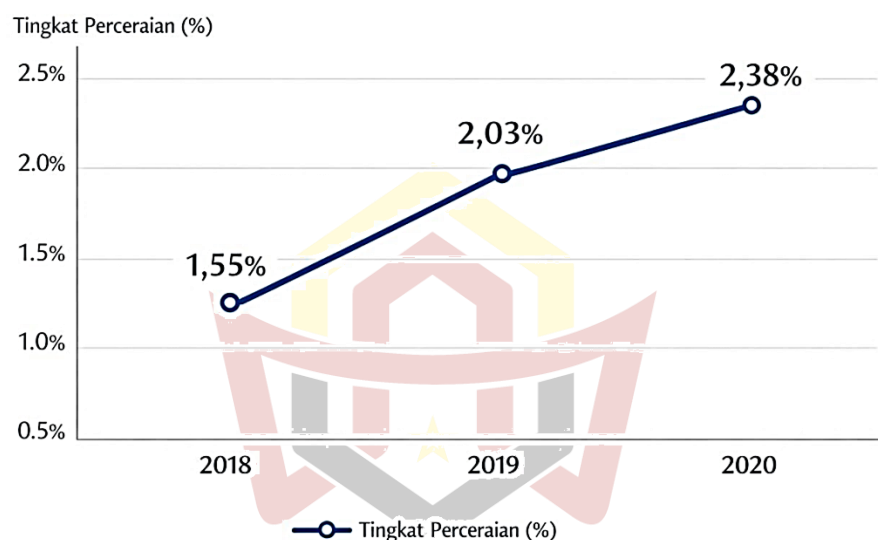
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas program BP4, sehingga dapat lebih maksimal dalam mendukung ketahanan keluarga di Kota Pariaman dan mengurangi angka perceraian. Dengan demikian, keberadaan BP4 diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial yang positif menuju keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Meningkatnya angka perceraian di Kota Pariaman setiap tahun menunjukkan masalah struktural dalam ketahanan keluarga. Fenomena ini bukan hanya masalah pribadi antara pasangan, tetapi telah berkembang menjadi masalah sosial yang memengaruhi stabilitas masyarakat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai masalah rumah tangga, termasuk masalah ekonomi, komunikasi, dan kesiapan mental pasangan, semakin kompleks dan memerlukan perawatan komprehensif. Dengan demikian BP4 sangat penting. BP4 memiliki tugas untuk membantu mencegah, dan mengedukasi tentang cara memperbaiki kehidupan rumah tangga. BP4 tidak hanya menawarkan bimbingan pranikah, tetapi juga membantu dan mendampingi pasangan yang berselisih untuk mengurangi tingkat perceraian.

Berikut disajikan gambaran yang lebih akurat mengenai perceraian, penelitian ini menggunakan pendekatan kohort dengan mengambil pasangan yang menikah pada tahun 2018 dan 2019, lalu menelusuri angka perceraian hingga

tahun 2020. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran tingkat ketahanan rumah tangga berdasarkan tahun awal pernikahan, sehingga analisis tidak hanya bersifat umum per tahun, tetapi terfokus pada daya tahan perkawinan dalam kurun waktu tertentu. Adapun pada tahun 2020, data yang dihitung hanya mencakup perceraian dari pasangan yang menikah pada tahun 2018 dan 2019, tanpa memasukkan pernikahan tahun 2020.

Tabel 1.1 Tingkat Perceraian Pasangan Menikah Tahun 2018



Sumber : Kementerian Agama Kota Pariaman dan Pengadilan Agama Tahun 2025

Tingkat perceraian pasangan yang menikah pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan tren naik; pada tahun 2018, tingkat perceraian tercatat sebesar 1,55%, kemudian meningkat menjadi 2,03% pada 2019, dan kembali naik menjadi 2,38% pada 2020. Jumlah kenaikan yang konsisten ini menunjukkan bahwa ketahanan rumah tangga pasangan dalam penelitian ini cenderung melemah seiring berjalannya waktu. Karena penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kohort, angka tahun 2020 hanya mewakili perceraian pasangan yang menikah pada tahun 2018 dan 2019, tanpa memasukkan pernikahan baru. Oleh karena itu, daripada memberikan angka perceraian tahunan secara umum, data ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang daya tahan perkawinan dalam jangka waktu tertentu.

Peningkatan perceraian ini mendukung gagasan bahwa meningkatnya angka perceraian di Kota Pariaman merupakan masalah struktural yang lebih besar daripada masalah individu. Kompleksitas masalah rumah tangga, mulai dari masalah ekonomi, komunikasi, hingga kesiapan mental pasangan, menjadi masalah besar yang mengganggu stabilitas sosial. Dalam situasi seperti ini, peran BP4 menjadi sangat strategis. Diharapkan bahwa BP4 akan mengurangi tingkat perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga dengan memberikan bimbingan pranikah sebagai upaya pencegahan. Selain itu, BP4 membantu pasangan dalam mediasi, pendampingan, dan pendidikan.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dibawah naungan Departemen Agama dengan SK Mentri Agama Nomor 85 Tahun 1961, dengan tugas-tugasnya, berusaha mengantisipasi hal-hal tersebut di atas. Misi BP4 pada masa lalu adalah untuk menurunkan tingkat perceraian dan misi ini telah diembannya dengan baik, namun ketika dampak era globalisasi merambah pada lapisan masyarakat, maka Bagi masyarakat modern, proses sekularisasi yang ditandai dengan industrialisasi sebagai proses yang berdampak pada perubahan sosial dan budaya, menjadi tidak terelakkan (Jamilah, 2019).

Dalam konteks Kota Pariaman, terdapat karakteristik kelembagaan yang berbeda dari pola nasional. Meskipun secara historis dan normatif BP4 berakar pada kebijakan Kementerian Agama, dalam praktiknya BP4 Kota Pariaman dibiayai oleh Pemerintah Kota dan menjalankan program-programnya dengan dukungan anggaran daerah. Adapun hubungan dengan Kementerian Agama bersifat kemitraan, khususnya dalam koordinasi teknis yang berkaitan dengan urusan perkawinan melalui KUA. Dengan demikian, BP4 di Kota Pariaman menunjukkan model kolaboratif antara pemerintah daerah sebagai penyedia dukungan pembiayaan dan Kementerian Agama sebagai mitra teknis dalam pembinaan dan pelestarian perkawinan.

Terkait dengan Studi BP4. Ditemukan tiga puluh tujuh studi yang dapat diklasifikasikan menjadi empat aspek. Pertama tentang Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan di Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (Ana Puspita Sari; 2019, Paryadi; 2021, Mailisa

Wulandari dkk; 2023, Asran Dinata; 2022, Kartini Rustan;2017, Abdul Hamid Ratu Loly; 2022, Nur Fauziyah Khansa Nabilah; 2022, Achmad Asfi Burhanudin dkk;2023). Kedua studi terkait dengan Persepsi Masyarakat terhadap kursus Pra Nikah (Taufiqurriadi dkk;2022, Izzudin Al Qosam;2019, Moh. Raka Nuangsa ABS;2016, Baq Pathiyatirrahmi;2021, Asroto Hasibuan;2020, Amanda Lahurrohman dkk;2019, Raudhtul Jannah;2023, Shulfitrah Mahahayuni Rmd dkk;2022). Ketiga tentang Peran BP4 dalam Membangun Keluarga Harmonis (Fitrotin Jamilah;2019, Ganda Patria Adiyasa dkk;2020, Lukman Khakim;2014, Erni Mizwar;2022, Muthoharoh dkk;2022, Sumiati;2018, Devina Kusuma Sari;2020, Malikati Yahro;2018, Natasha Irnanda;2022, Wahyuddin Noor;2019). Keempat studi terkait dengan Evaluasi Efektivitas BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Darmawati H dkk;2020, Bisman;2015, Ahmad Faisal;2007, Fans Hayatun Nupus;2021, Furqan;2021, Ismi Tartila;2022, Kaliandra Saputra Pulungan;2023, Nono Carsono;2021, Eva Rahayu Ningrum;2021, Putri Rachmi Pratami dkk;2022).

Dalam konteks empat aspek di atas studi ini masuk pada kategori keempat yaitu evaluasi efektivitas BP4 dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Dari sepuluh klasifikasi terkait evaluasi efektivitas BP4 dalam mewujudkan keluarga sejahtera berkisar pada proses pengelolaan kinerja, kedua prihal pemaparan materi dalam pelatihan kursus pra nikah. Dari sepuluh studi di atas belum menyentuh secara mendalam dua aspek penting, yaitu: Pertama, tentang Personalitas Pemateri (Konselor), Aspek ini mencakup karakteristik, kompetensi, dan profesionalisme pemateri atau konselor yang terlibat dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada pasangan. Kedua, pembinaan pasca akad nikah.

Studi tentang efektivitas pembinaan ketahanan keluarga oleh badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kota Pariaman sangat penting dalam konteks perkawinan di Indonesia, terutama dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Oleh sebab timbulnya permasalahan-permasalahan yang rentan terjadi dalam sebuah biduk rumah tangga sebagai contoh terjadinya perselisihan dalam keluarga yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara pasangan suami istri yang berkonsekuensi pada perceraian,

maka dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu badan atau lembaga untuk menangani dan berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri yang sering kali terjadi sehingga dengan adanya bantuan dari badan atau lembaga tersebut akan memberikan suatu kontribusi yang cukup besar dan berarti agar terwujud keutuhan dan keharmonisan suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah (surudin, 2015) Selain itu, M. Khafid, seorang pakar psikologi, menekankan pentingnya program konseling yang diadakan oleh BP4 (Jayanti, 2017) Program ini membantu pasangan dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dan cara penyelesaian konflik yang konstruktif. Dengan pendekatan yang komprehensif, BP4 tidak hanya fokus pada aspek legal perkawinan, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai moral dan emosional dalam keluarga. Dengan demikian, keberadaan BP4 sangat relevan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan stabil. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, karena keluarga yang kuat merupakan fondasi penting bagi pembangunan sosial dan budaya bangsa.

Studi ini diproyeksikan akan melahirkan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan program badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan kota pariaman dalam pembinaan ketahanan keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana Pelaksanaan Program Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga?

1.3.2 Bagaimana efektivitas program yang dilaksanakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan di Kota Pariaman?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk menganalisis pelaksanaan program Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- 1.4.2 Untuk menganalisis efektivitas Program yang dilaksanakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kota Pariaman.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pelaksanaan Program Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, mengenai pentingnya program-program yang dilaksanakan oleh BP4 dalam meningkatkan kualitas perkawinan dan mengurangi angka perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam pembinaan keluarga, serta memberikan rekomendasi bagi BP4 untuk meningkatkan layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.